



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN INSPEKTUR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 003/Al.08/KEP/H/2025

TENTANG

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Inspektorat Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Manual Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Badan Kepegawaian Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT.

KESATU : Manual Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Badan kepegawaian Negara ditetapkan sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi acuan bagi pegawai di lingkungan Inspektorat.

KEDUA : Subbagian Tata Usaha bersama Auditor melakukan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.

KETIGA : Subbagian Tata Usaha bersama Auditor menyiapkan data target, realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai yang memiliki kontribusi atas Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Badan Kepegawaian Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Februari 2025

INSPEKTUR

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK 1. Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN bermakna bahwa BKN mampu meningkatkan kualitas manajemen kinerja BKN
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Definisi: Indeks yang diukur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam hal ini terhadap layanan Inspektorat.</p> <p>Indeks Kepuasan Layanan merupakan dasar penilaian terhadap unsur pelayanan untuk meningkatkan kualitas layanan Inspektorat kepada unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam bidang pengawasan, <i>assurance</i> dan <i>consulitng</i>.</p>
	<p>Formula: Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 3. Waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 4. Biaya, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan

	<p>dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;</p> <p>5. Produk, yaitu jenis pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan</p> <p>6. Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman;</p> <p>7. Perilaku pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;</p> <p>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, yaitu adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;</p> <p>9. Sarana dan prasarana, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana adalah benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).</p>			
Tujuan	<p>1. Mengukur Indeks Kepuasan Unit Kerja;</p> <p>2. Analisis terhadap Indeks Kepuasan Unit Kerja untuk menghasilkan rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan bidang pengawasan, assurance dan consulting di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.</p>			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas /Output	(V) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta		() Cascading Non Peta	(V) Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung	(V) Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Inspektorat			
Sumber Data	Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat			
Jenis Perhitungan Data	() Nilai Posisi Akhir		(V) Rata-rata	
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize		() Minimize	() Stabilize

Periode Pelaporan	(I) Bulanan	(II) Triwulanan	(III) Semesteran	(IV) Tahunan	
Daftar Risiko	1. Potensi pemberian pendampingan terhadap unit kurang optimal; 2. Potensi ketidakseragaman dalam memberikan layanan konsultasi/pendampingan; 3. Potensi rendahnya kepercayaan unit terhadap hasil konsultasi.				
Mitigasi Risiko	Meningkatkan layanan Inspektorat terhadap unit kerja dan melakukan evaluasi pelayanan bidang pengawasan, <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> di lingkungan Badan Kepegawaian Negara				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	87	87.5	88	88.5	90

IKK.2 Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN bermakna bahwa BKN mampu meningkatkan kualitas manajemen kinerja BKN
Indikator Kinerja Kegiatan	Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Definisi: Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). • Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. • SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN. • Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di Inspektorat BKN yang dilakukan oleh Inspektorat BKN dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	<p>Formula: Hasil penilaian oleh Inspektorat BKN berdasarkan Kepka Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan BKN</p>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Inspektorat BKN; 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di Inspektorat BKN; 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

	4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di Inspektorat BKN; 5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya.				
Satuan Pengukuran	Nilai				
Jenis Aspek Target	() Kuantitas /Output	(V) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya	
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta		() Cascading Non Peta	(V) Non Cascading	
Metode Cascading	(V) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Unit Penanggung Jawab IKK	Inspektorat				
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat BKN				
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata		
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data		() Raw data		
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(V) Tahunan	
Daftar Risiko	1. Potensi Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tidak akuntabel; 2. Potensi dokumen perencanaan kinerja tidak selaras				
Mitigasi Risiko	1. Menyusun pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta sosialisasi yang intensif, pendekatan partisipatif, dan komunikasi terbuka untuk membangun pemahaman dan dukungan dari seluruh stakeholders terkait untuk pembangunan dan penerapan SAKIP; 2. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keseragaman dan kualitas implementasi.				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	73	73.5	74	74.5	75

IKK.3 Persentase Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kapasitas pengawasan dan budaya risiko BKN bermakna bahwa BKN mampu meningkatkan kapasitas dari fungsi pengawasan dan internalisasi budaya risiko bagi organisasi dan SDM BKN dalam hal memberikan pelayanan, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN strategis.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Definisi: Sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan bahwa Kegiatan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p> <p>Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan audit meliputi audit kinerja serta audit dengan tujuan tertentu.</p> <p>Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kegiatan reviu meliputi reviu laporan keuangan, reviu rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), reviu rencana kebutuhan barang milik negara, serta reviu lainnya.</p> <p>Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Kegiatan evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan BKN.</p>

	<p>Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan meliputi pemantauan atas tindak lanjut laporan hasil pengawasan maupun pemantauan lain yang tidak termasuk dalam pemantauan atas tindak lanjut laporan hasil pengawasan. Kegiatan pengawasan lainnya meliputi sosialisasi, asistensi, maupun konsultasi.</p> <p>Dari antara kegiatan-kegiatan tersebut, yang dapat menghasilkan rekomendasi dan dapat dilakukan pemantauan secara berkala oleh Inspektorat yaitu pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP unit kerja di lingkungan BKN.</p>			
	<p>Formula: $(N/A) \times 100\%$ N : Jumlah pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal (evaluasi atas implementasi SAKIP) A : Total rekomendasi pengawasan internal (evaluasi atas implementasi SAKIP)</p>			
Tujuan	Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan internal yaitu evaluasi atas implementasi SAKIP unit kerja.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(V) Kuantitas /Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(V) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(V) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Inspektorat			
Sumber Data	1. Dokumen PKPT; 2. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP.			
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(V) Tahunan
Daftar Risiko	1. Potensi ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan evaluasi dengan PKPT; 2. Potensi penyusunan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti;			

	3. Potensi rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti tidak sesuai.				
Mitigasi Risiko	Penyampaian Nota Dinas dan LHE ke unit kerja terkait hasil evaluasi SAKIP unit kerja di lingkungan BKN.				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	89.40%	91.30%	93.20%	95.10%	97%

IKK.4. Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kapasitas pengawasan dan budaya risiko BKN bermakna bahwa BKN mampu meningkatkan kapasitas dari fungsi pengawasan dan internalisasi budaya risiko bagi organisasi dan SDM BKN dalam hal memberikan pelayanan, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN strategis.
Indikator Kinerja Kegiatan	Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Definisi: Tingkat Maturitas (Maturity Level) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpolat dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.</p> <p>Terkait dengan Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN, Inspektorat berkoordinasi dengan Tim Asesor dan melakukan pengujian terhadap hasil penilaian Level Maturitas SPIP.</p>
	<p>Formula: Formula penilaian sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.</p>

		No.	Tingkat Maturitas	Interval Skor	
		1	Rintisan	1,0 ≤ Skor < 2,0	
		2	Berkembang	2,0 ≤ Skor < 3,0	
		3	Terdefinisi	3,0 ≤ Skor < 4,0	
		4	Terukur dan Terkelola	4,0 ≤ Skor < 4,5	
		5	Optimum	≥ 4,5	
Tujuan	Untuk mengetahui sejauh mana tingkat penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.				
Satuan Pengukuran	Level				
Jenis Aspek Target	() Kuantitas /Output	(V) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya	
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(V) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	(V) Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Unit Penanggung Jawab IKK	Seluruh unit kerja Eselon II di Lingkungan BKN Pusat dan Kantor Regional BKN I – XIV.				
Sumber Data	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP dari BPKP				
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata		
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data		() Raw data		
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(V) Tahunan	
Daftar Risiko	1. Potensi Ketidaktepatan penilaian risiko yang disusun oleh tim UPR; 2. Potensi kegiatan pengendalian tidak terlaksana dan terdokumentasi dengan baik; 3. Potensi penurunan nilai level maturitas SPIP; 4. Potensi pelaksanaan penilaian mandiri tidak dengan aturan terbaru; 5. Potensi kesalahan penanganan risiko pada kegiatan strategis BKN.				
Mitigasi Risiko	Pelaksanaan kordinasi secara berkala antara Tim Penjamin Kualitas dengan Tim Penilai Mandiri BKN.				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	4	4	4	4	4

IKK.5. Level Kapabilitas APIP

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kapasitas pengawasan dan budaya risiko BKN bermakna bahwa BKN mampu meningkatkan kapasitas dari fungsi pengawasan dan internalisasi budaya risiko bagi organisasi dan SDM BKN dalam hal memberikan pelayanan, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN strategis.
Indikator Kinerja Kegiatan	Level Kapabilitas APIP
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Definisi: Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah, Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.</p> <p>Penilaian Kapabilitas APIP merupakan suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (Area of Improvement/AoI). AoI tersebut menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi. Rencana aksi tersebut akan dimonitor lebih lanjut oleh BPKP dan APIP K/L/D dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP sampai dengan level optimum. Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Structured), Level 3 (Delivered), Level 4 (Institutionalized), dan Level 5 (Optimized).</p>
	<p>Formula: Perhitungan berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.</p>

	<table><tr><th>No.</th><th>Level Kapabilitas APIP</th><th>Karakteristik</th></tr><tr><td>1</td><td>Initial</td><td>Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan.</td></tr><tr><td>2</td><td>Structured</td><td>APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai.</td></tr><tr><td>3</td><td>Delivered</td><td>APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.</td></tr><tr><td>4</td><td>Institutionalized</td><td>APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.</td></tr><tr><td>5</td><td>Optimized</td><td>APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</td></tr></table>	No.	Level Kapabilitas APIP	Karakteristik	1	Initial	Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan.	2	Structured	APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai.	3	Delivered	APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.	4	Institutionalized	APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.	5	Optimized	APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
No.	Level Kapabilitas APIP	Karakteristik																	
1	Initial	Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan.																	
2	Structured	APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai.																	
3	Delivered	APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.																	
4	Institutionalized	APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.																	
5	Optimized	APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.																	
Tujuan	Untuk meningkatkan kapabilitas APIP sangat diperlukan agar terwujud pengawasan intern yang efektif.																		
Satuan Pengukuran	Level																		
Jenis Aspek Target	() Kuantitas /Output	(V) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya															
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah															

Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta			() Cascading Non Peta	(V) Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit		() Komponen Pembentuk	(V) Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Inspektorat				
Sumber Data	Hasil Penilaian dari Tim Evaluator BPKP				
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir			() Rata-rata	
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data			() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize			() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan		() Semesteran	(V) Tahunan
Daftar Risiko	1. Potensi Pelaksanaan Pengelolaan SDM yang tidak optimal (diperjelas); 2. Potensi implementasi praktek profesional belum berjalan optimal (diperjelas); 3. Potensi pelaksanaan akuntabilitas dan manajemen kinerja anggaran APIP yang tidak optimal; 4. Potensi pelaksanaan budaya hubungan organisasi yang tidak optimal; 5. Potensi pelaksanaan struktur dan tata kelola yang tidak optimal; 6. Potensi peran dan layanan belum berjalan optimal;				
Mitigasi Risiko	Menyusun Pedoman Layanan Jasa Konsultasi dan Pedoman Audit Investigasi				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	3	3	3	4	4

IKK.6. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Inspektorat

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>			
Sasaran Program	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel			
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Kearsipan BKN			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Kemampuan BKN untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan secara efektif melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Inspektorat			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Definisi: Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkup Inspektorat BKN memperlihatkan seberapa besar serapan anggaran yang ada di Inspektorat Badan Kepegawaian Negara. Semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi penggunaan anggaran.</p> <p>Realisasi anggaran diukur melalui seberapa besar realisasi anggaran Inspektorat dalam jangka 1 (satu) tahun anggaran yang diterbitkan dngan pagu DIPA Inspektorat.</p>			
	<p>Formula: Persentase realisasi penyerapan anggaran = $\text{Realisasi Anggaran} / \text{Pagu DIPA} \times 100\%$</p>			
Tujuan	Mengukur sejauh mana anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(V) Kuantitas /Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(V) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading

Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Adopsi langsung	<input checked="" type="checkbox"/> (V) Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> (V) Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> (I) Tidak Diturunkan	
Unit Penanggung Jawab IKK	Inspektorat				
Sumber Data	Laporan Realisasi Anggaran				
Jenis Perhitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> (V) Nilai Posisi Akhir		<input type="checkbox"/> (I) Rata-rata		
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> (V) Hasil perhitungan raw data		<input type="checkbox"/> (I) Raw data		
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> (V) Maximize		<input type="checkbox"/> (I) Minimize	<input type="checkbox"/> (I) Stabilize	
Periode Pelaporan	<input checked="" type="checkbox"/> (V) Bulanan	<input type="checkbox"/> (I) Triwulanan	<input type="checkbox"/> (I) Semesteran	<input type="checkbox"/> (I) Tahunan	
Daftar Risiko	1. Potensi tidak terlaksananya kegiatan yang ada di POK; 2. Potensi data realisasi tidak akurat karena terdapat pengeluaran akrual (kegiatan sudah dilaksanakan namun anggaran belum cair)				
Mitigasi Risiko	1. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran; 2. Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan.				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	99%	99%	99%	99%	99%

IKK.7. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Lingkungan Inspektorat

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Kearsipan BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Kemampuan BKN untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan secara efektif melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Lingkungan Inspektorat
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Definisi:</p> <p>Suatu instrumen yang menggambarkan tindak lanjut (sampai dengan selesai) yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Inspektorat atas temuan hasil audit/pemeriksaan keuangan, operasional dan kinerja.</p> <p>Audit keuangan yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <p>Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh APIP.</p> <p>Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan oleh APIP. Sementara, audit operasional yang sering dikenal juga sebagai audit ketaatan hanya menilai kepatuhan suatu program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern.</p>
	<p>Formula:</p> <p>Membandingkan jumlah temuan yang statusnya telah tuntas/selesai ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh temuan dari BPK dan Inspektorat.</p>

	$N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Lingkungan Inspektorat A = Jumlah temuan yang statusnya telah Tuntas/Selesai ditindaklanjuti di Lingkungan Inspektorat B = Jumlah temuan dari BPK dan Inspektorat di Lingkungan Inspektorat				
Tujuan	Untuk mengetahui pelaksanaan tindak lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Inspektorat.				
Satuan Pengukuran	Persentase				
Jenis Aspek Target	(V) Kuantitas /Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya	
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(V) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	(V) Dipersempit	(V) Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Unit Penanggung Jawab IKK	Inspektorat				
Sumber Data	Laporan Monitoring Tindak Lanjut Temuan atas Inspektorat				
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata		
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data		() Raw data		
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(V) Tahunan	
Daftar Risiko	Potensi temuan tidak dapat ditindaklanjuti				
Mitigasi Risiko	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran dan Kinerja				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	100%	100%	100%	100%	100%